

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (Islam) pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan di dunia Islam. Lembaga keuangan syariah ini tidak hanya terdapat di negara-negara Islam, tetapi juga terdapat di negara-negara yang ada masyarakat muslimnya. Kerangka dasar dari lembaga keuangan Islam yaitu serangkaian aturan main dan hukum secara keseluruhan berdasarkan syariah, yang mengatur bidang ekonomi, sosial, politik dan aspek budaya. Jenis usaha dan produk lembaga keuangan pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).¹ *Pertama*, LKB seperti Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). *Kedua*, LKBB seperti Asuransi Takaful, Asuransi Sosial dan Kesehatan, Dana Pensiun, Koperasi dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) serta Pasar Modal Syariah.

¹ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: MU Press, 2006, hlm.

Prinsip utama yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan syariah “bebas bunga” yang tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya. Misalnya *Murabahah* (pembeayaan dengan laba), *Bai’ As-Salam* (pesanan dibayar tunai), *Bai’ Al-Istishna* (pesanan dibayar dengan cicilan), *Mudharabah* (usaha dengan bagi hasil), *Musyarakah* (penyertaan modal), *Al-Hawalah* (perpindahan piutang), *Al-Wakalah* (pendeledasian) *Al-qardhul Hasan* (pembeayaan kebajikan), Ijarah (sewa-menyewa), *Al-Kafalah* (jaminan), *Al-Wadi’ah* (simpanan deposito), *Al-Rahn* (gadai), saham, Sekuritas, dan Instrumen dalam Kebijakan Moneter Pemerintah tetap didasarkan pada prinsip Syariah.

Bank Syariah juga mempunyai produk-produk jasa keuangan yang telah disebutkan diatas, jadi dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.²

2. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya

² Sofyan S. Harahap, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2004, hlm 23

yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.³ Landasan hukum bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Didalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 pengertian bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, unit usaha syariah adalah sebagai berikut:

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 12 Undang-Undang tersebut, yaitu Prinsip Syariah adalah prinsip

³ Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 33

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴

a. Tujuan Bank Syariah

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta tentu saja keuntungan yang didapat harus dari usaha dengan cara yang halal. Selain itu, ada satu ciri yang khas yaitu bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan prinsip syariah.

Walaupun demikian, sama seperti *bisnis entity* lainnya, bank syariah tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak, tentu bank syariah disebut tidak amanah dalam mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Maka bank syariah harus menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya.⁵

⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁵ Sofyan S. Harahap, et al, *Op. Cit.*, hlm 23

b. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank konvensional adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, akan tetapi bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, antara lain:

- 1) Manajer Investasi, salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
- 2) Investor, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *murabahah*, sewa-menyewa, *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *salam* atau *istisna'*, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan.

Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah menerima bagian keuntungan *Mudharibnya* yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri.

- 3) Jasa Keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.
- 4) Fungsi Sosial, Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Bank syariah harus memegang amanah dalam

menerima ZIS (zakat, infak dan sodaqah) atau *qardhul hasan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan atas semuanya itu haruslah dibuatkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut.⁶

c. Laporan Keuangan Bank Syariah

Secara umum, laporan keuangan untuk bank syariah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya apakah ekonomi atau sosial. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang diperbolehkan syariah. Karenanya laporan keuangan meliputi:
 - a) Laporan posisi keuangan
 - b) Laporan laba rugi
 - c) Laporan arus kas
 - d) Laporan laba ditahan atau laporan perubahan pada saham pemilik

⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm. 8

- 2) Sebuah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas, yang dikelola oleh bank syariah untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Laporan semacam ini akan dirujuk sebagai "Laporan Perubahan dalam Investasi Terbatas."
- 3) Laporan keuangan yang menggambarkan peran bank syariah sebagai *fiduciary* dari dana yang tersedia untuk jasa sosial ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah.
 - a) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sosial
 - b) Laporan sumber dan penggunaan dana *qardh*.⁷

Fungsi laporan keuangan bank syariah sebagai bahan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, laporan keuangan setidaknya harus berfungsi sebagai berikut:

- 1) Informasi dalam pengambilan putusan investasi dan pembiayaan laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:
 - a) *Shahibul maal* /pemilik dana
 - b) Kreditur
 - c) Pembayar zakat, infak dan sadaqah

⁷ *Ibid*, hlm. 235

- d) Pemegang saham
 - e) Otoritas pengawasan
 - f) Bank Indonesia
 - g) Pemerintah
 - h) Lembaga penjamin simpanan
 - i) Masyarakat
- 2) Informasi dalam menilai prospek arus kas
 - 3) Informasi atas sumber daya ekonomi
 - 4) Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah
 - 5) Informasi untuk membantu pihak terkait didalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya
 - 6) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi.

Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.⁸ Serta Bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.

⁸ *Ibid*, hlm. 283

Mekanisme kerja masing-masing bagian pada sistem perbankan syariah yang disesuaikan dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya maka bank syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.
- b. Adanya fatwa agama dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang terutama berkaitan dengan produk-produk bank syariah maka langkah-langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank syariah akan mendapatkan mengabsahan dari DPS. Pada hakikatnya DPS dengan fatwa agama yang memegang peranan penting dalam bank syariah meskipun personalianya ditetapkan oleh RUPS, karena merupakan dasar operasional yang mengikat bagi bank syariah. Para anggota DPS ditunjuk oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk menentukan calon siapa saja yang masuk pada lembaga keuangan syariah tersebut sebagai DPS.
- c. Dalam operasional bank syariah terdapat dua macam pengawasan, ialah: pertama pengawasan internal oleh Dewan Komisaris, DPS dan direksi, kedua pengawasan eksternal oleh bank Indonesia.⁹

⁹ Zainul Arif, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 115.

d. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai variabel adalah salah satu metode untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor keuangan, baik sudah *go publik* maupun yang belum demikian pula halnya pada bank syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan terkait yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan pada bank syariah umumnya sama dengan yang digunakan pada bank konvensional. Banyak peneliti menggunakan rasio keuangan yang dikategorikan dalam beberapa kategori seperti rasio *likuiditas*, *profitabilitas*, *solvabilitas*, *efisiensi* usaha dan rasio komitmen kepada masyarakat untuk meneliti kondisi kinerja keuangan perusahaan. Zakat adalah salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen perusahaan tergantung juga kepada besarnya kapasitas perusahaan.¹⁰

Menurut Triyuwono, melalui zakat dapat diketahui kinerja perusahaan yaitu semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin besar laba yang didapat perusahaan. Organisasi bisnis Islami tidak lagi berorientasi pada laba atau

¹⁰ Sri Zaitun, Tesis: *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia*, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang 2001, hlm. 15

berorientasi pada pemegang saham tetapi berorientasi pada zakat. Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai ”angka” pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba berarti tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.¹¹ Bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Untuk mengetahui zakat bank syariah, terlebih dahulu harus mengetahui kinerja keuangan bank syariah melalui rasio yang berlaku secara umum, setelah itu baru dapat menghitung dana zakat bank syariah.¹²

e. Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah

Analisis rasio adalah suatu periode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi individual atau kombinasi kedua laporan tersebut.¹³ Rasio-rasio yang digunakan bank syariah sama dengan bank konvensional pada umumnya, sebagai berikut :

- a. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang berupa hutang – hutang jangka pendek.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 141

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hlm. 158

¹³ S Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 36

- b. Rasio profitabilitas/ *Ratio Rentabilitas*, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan.
- c. Rasio Solvabilitas atau *Ratio leverage*, yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut.¹⁴

Pada penelitian ini, rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas, yaitu *return on assets* (ROA) dan *return on Equity* (ROE).

f. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas/ *Ratio Rentabilitas*, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan. Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable facrors*).

¹⁴ <http://shelmi.wordpress.com/2009/03/04/rasio-%E2%80%93-rasio-keuangan-perusahaan/22/07/2010>

Controlable factors adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *whole sale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan dilingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.¹⁵

Ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank, yaitu *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) yang akan diuraikan oleh Penulis sebagai bahan penelitian dibawah ini:

1. *Return On Assets* (ROA).

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis. ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih bagi semua investor dari modal yang

¹⁵ Zainul Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 59

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva.¹⁶ Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return on Equity (ROE).*

ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal. Menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan modal yang menghasilkan keuntungan. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan angka $\text{ROE} \geq 12\%$ agar sebuah bank dapat dikatakan dalam kondisi sehat.¹⁷

¹⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 259

¹⁷ Mandala Manurung, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Jakarta : FEUI, 2004, hlm. 157

B. Akuntansi Zakat

Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Setiap muslim berkewajiban membayar zakat sesuai hukum syari'at. Zakat ini dianggap sebagai sarana untuk menyucikan harta seseorang. Zakat berhubungan erat dengan rukun Islam lainnya, seperti shalat adalah kewajiban badan, keduanya membersihkan badan dan harta.¹⁸

1. Pengertian Zakat

Berdasarkan pengertian secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab adalah "Zakaa" memiliki arti tumbuh atau berkembang. Jika diucapkan, زكي الزرع, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.¹⁹

Sedangkan menurut terminologi, *Zakat* adalah mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).²⁰ Zakat sendiri terbagi menjadi dua: 1) *Zakat Fitrah*, ialah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat yang harus dikeluarkan setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah

¹⁸ Khoirul Ikhwan A, ST., Tesis: *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah*, Program Studi Magister Manajemen UNDIP, 2000, hlm. 15

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *AL MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 577

²⁰ Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2005, hlm. 61

bersangkutan. 2) *Zakat Maal* (Zakat Harta), mencakup hasil perdagangan atau perusahaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan (rikaz), emas, perak, uang dan hasil pendapatan atau jasa. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.²¹

2. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya.”²²

Perusahaan sebagian besar tidak dikelola secara individual, akan tetapi dikelola secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen modern, seperti dalam bentuk PT, CV, atau koperasi dan lain-lain. Jenis perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, contohnya

²¹ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat

²² <http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2007/12/13/fikih-harta-wajib-zakat-dan-teknik-penghitungan-zakat-zakat-profesi-dan-perusahaan/22/07/2010>

perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan dan sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank dan non bank. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam.²³

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara yang objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.²⁴

Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah: 103).²⁵

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 99

²⁴ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat

²⁵ *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama, 1989, hlm. 297-298

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِتَّخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al-Baqarah: 267).²⁶

Dapat diambil isi kandungan dari ayat diatas yang mewajibkan setiap harta dan hasil usaha untuk dikeluarkan zakatnya dan peranan zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan antara sesama pelaku usaha dengan bentuk intevensi pemerintah secara langsung,²⁷ yaitu berupa pengenaan zakat terhadap setiap usaha ekonomi diperkuat dengan Undan-undang zakat. Operasi perusahaan yang positif akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan.²⁸

3. Nisab (Batas Pembebasan) Zakat

Pemenuhan bagi semua jenis harta bersifat tetap yang berada di tangan pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat, dengan syarat memenuhi atau

²⁶ *Ibid*, hlm. 67

²⁷ Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Persepektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2005, hlm. 60

²⁸ Maisyaroh Sulistyoningsih, *Skripsi: Analisis Efisiensi Biaya pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2006, hlm. 8

melebihi minimum yang ditetapkan hukum Islam. Sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimal maka harta itu akan terbebaskan dari kewajiban zakat. Islam telah menentukan batas pembebasan atas setiap harta yang disebut *nisab*. Batas tersebut bagi seorang pengutang, adalah jumlah harta yang dimiliki dikurangi jumlah utang.²⁹ Para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat, meanalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian nisabnya adalah senilai 85 gram emas murni, perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (*neraca*) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar atau dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% oleh perusahaan.³⁰

4. Perhitungan Zakat Perusahaan

Perusahaan yang sudah memiliki kemampuan zakat wajib membayarkannya sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan

²⁹ Iwan Triyuwono & Moh. As'udi, *Akuntansi Syariah: Memformasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 32-33

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit*, hlm. 101-102

ketentuan syariah.³¹ Prinsip penghitungan zakatnya yaitu mengacu pada prinsip penghitungan zakat perdagangan atau perniagaan, yaitu berdasarkan pada riwayat Maimun bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*: “Apabila telah sampai waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian hutangnya pada orang kemudian zakatilah sisanya.

AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagaimana berikut:

- a) Metode Aktiva Bersih (*Net Asset*), Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari: kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu), aktiva yang diperdagangkan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam dan Istisna.
- b) Metode Dana Investasi Bersih (*Net Invested Funds*). Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut: modal disetor, cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva, laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, laba bersih yang belum dibagikan, komponen pengurangnya adalah: aktiva tetap bersih, investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan, kerugian

³¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 119

yang terjadi selama 1 periode.³²

- c) Rasio Kinerja Zakat (ZR), lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk membayar zakat dengan berbasis pada aset bersih. Dalam penelitian ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan bank syariah dengan laba sebelum pajak. Karena secara konsensus umum bank syariah di Indonesia menghitung zakat berbasis pada laba sebelum pajak ini. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan *zakah performance* bank syariah yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk ZR adalah: Peringkat 1 = $ZR > 2,5\%$; Peringkat 2 = $2\% < ZR \leq 2,5\%$; Peringkat 3 = $1,5\% < ZR \leq 2\%$; Peringkat 4 = $1\% < ZR \leq 1,5\%$; dan Peringkat 5 = $ZR \leq 1\%$.³³

5. Syarat-Syarat Zakat Perusahaan

- a. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
- b. Bidang Usaha harus halal.
- c. Aset Perusahaan dapat dinilai.
- d. Aset Perusahaan dapat berkembang.
- e. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.³⁴

³² <http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2007/12/13/fikih-harta-wajib-zakat-dan-teknik-penghitungan-zakat-zakat-profesi-dan-perusahaan/22/07/2010>

³³ Seminar Ilmiah Kerjasama Magister Bisnis Keuangan Islam Univ. Paramadina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Aula Nurcholis Madjid, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2009, yang disampaikan oleh Azis Budi Setiawan, dengan tema *Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia*.

³⁴ <http://konsultasimuamalat.wordpress.com>, *Op. Cit.*

C. Penelitian Terdahulu


Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

1. Khoirul Ikhwan A, ST., (2000), tesis dengan judul *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah*. Hasil analisis pengaruh diketahui bahwa variabel bebas secara bersamaan maupun sendiri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap dana zakat. Nilai kesehatan kinerja keuangan, modal, dan laba mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan zakat perusahaan.
2. Sri Zaitun (2001), tesis dengan judul *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia*. Hasil analisis bahwa Secara parsial *Current Ratio* (CR), *Debt to Assets Ration* (DtRAR) berpengaruh secara statistik signifikan terhadap zakat dan Variabel kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap zakat.
3. Iwan Triyuwono 1997, *Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia dengan hasil penelitiannya adalah Laba bersih tidak lagi menjadi ukuran kinerja tetapi sebaliknya zakat dapat menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, belum ada yang membahas secara detail tentang analisis pengaruh kemampuan zakat terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan analisis kinerja bank syariah hubungannya dengan kemampuan zakat pada bank syariah.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir teoritik yang disajikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Sumber: data primer yang di olah.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil dari beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H.a: Kinerja keuangan dilihat dari profitabilitas berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan.

H.a: Ada hubungan yang signifikan kinerja keuangan dengan kemampuan zakat perusahaan.